



PUTUSAN

Nomor : 205 /Pdt.G/2012/PA.TR

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Dagang Kain, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: **Penggugat**.

M e l a w a n :

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan dagang kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatan Penggugat bertanggal 11 Juni 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor: 205/Pdt.G/2012/PA.TR tanggal 11 Juni 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 30 Mei 1999, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 196/046/VI/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 28 Juni 1999;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pada tahun 2000 menyewa rumah dan pada tahun 2002 tinggal di rumah sendiri hingga pisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 12 tahun;
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 8 tahun;
 3. Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun,



Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2010 sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu dengan Penggugat karena Penggugat berdagang kain dan banyak berhubungan dengan orang lain;
- Bahwa jika bertengkar, Tergugat selalu memukul Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juni 2011 terjadi pertengkar saat Penggugat baru pulang berbelanja barang dagangan bersama saudara Penggugat di Samarinda, Tergugat marah-marah pada Penggugat dan kemudian Tergugat mengantar Penggugat serta semua pakaian Penggugat ke rumah orangtua Penggugat dan Tergugat mengatakan pada seluruh keluarga Penggugat bahwa Tergugat ingin menceraikan Penggugat, setelah Penggugat di nasehati orangtua Penggugat maka 20 hari kemudian Penggugat kembali pulang ke rumah kediaman bersama dan kumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2012 terjadi lagi pertengkar sebabnya Tergugat mengajak Penggugat ke tempat acara pernikahan adik Tergugat, namun Penggugat bisa pergi saat malam harinya, karena siang harinya mesti berdagang, mendengar alasan Penggugat tersebut Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa terakhir terjadi pertengkar antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 5 Juni 2012, Tergugat marah-marah serta membanting hp Penggugat di tempat dagangan Penggugat sebab Tergugat menduga Penggugat telah berselingkuh (menelpon laki-laki lain), padahal hal itu tidak benar, karena jengkel dengan sikap Tergugat yang demikian maka Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;



- Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
- Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik Penggugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil oleh jurusita pengganti sebanyak dua kali pemanggilan yaitu tanggal 20 Juni 2012 dan 27 Juni 2012, akan tetapi baik Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara dianggap dan dinyatakan telah termuat disini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah sepakat untuk menjatuhkan putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir dipersidangan sedangkan Penggugat tidak pernah hadir dipersidangan, dan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali pemanggilan, akan tetapi Penggugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh mengajukan perkaranya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh mengajukan perkaranya, maka perkara Penggugat dinyatakan gugur, sebagaimana Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- Menyatakan perkara Nomor: 205/Pdt.G/2012/PA.TR gugur;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1433 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim H. Abdul Kholiq, S.H., M.H., Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dan Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I, masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Dra. Emi Suzana, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Ttd.

Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.

H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Emi Suzana

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r i a l	Rp. 6.000

J u m l a h Rp. 271.000
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)